

POTENSI PENYELEWENGAN DANA HIBAH & BANTUAN SOSIAL PADA PROVINSI BANTEN

TAHUN APBD 2014-2015 SEBESAR Rp. 114,76 M

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan audit **BPK** (Badan Pemeriksa Keuangan) pada tahun 2014, Pemerintahan Provinsi Banten mengagarkan belanja hibah Tahun 2014 sebesar Rp. 1.681,65 miliar. Dalam temuan BPK terdapat penganggaran hibah tahun 2014 sebesar Rp. 246,52 miliar atau (15% dari belajar hibah) dilakukan tanpa melalui proses verifikasi terhadap proposal permohonan. Selain itu terdapat hibah barang/jasa kepada masyarakat/ pihak ketiga pada Dinas Pendidikan sebesar Rp. 37,30 miliar (2% dari belanja hibah) tidak didukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima. Selain nelanja hibah, Pemrov Banten juga menggarakan belanja bantuan sosial Tahun 2014 sebesar Rp. 85,50 miliar. Dari nilai tersebut, terdapat pengeluaran bantuan sosial tidak terencana kepada individu/ keluarga sebesar Rp. 9,76 miliar (11% dari belanja bantuan sosial) yang tidak didukung kelengkapan dokumen pengajuan.

Berdasarkan audit BPK pada Tahun Anggaran 2015 Pemprov Banten menganggarkan Belanja Hibah senilai Rp. 162.189.205.000. Belanja hibah tersebut, diberikan kepada Pemerintah, Kelompok Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan banten. Pada tanggal 2 Desember 2015, anggaran hibah direalisasikan sebesar Rp. 120.470.000.000 atau 74,28%. Anggaran tersebut disalurkan kepada 196; organisasi, kelompok masyarakat, dan instansi. Jumlah dana yang diterima penerima hibah bervariasi, mulai dari Rp. 10.000.000 sampai Rp. 1.421.872.000.

Anggaran hibah sebesar Rp. 162.189.205.000 ditetapkan dalam dua kali Surat Keputusan, yaitu Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.35-Huk/2015 (20 Februari 2015) untuk 85 lembaga penerima hibah dengan total nilai hibah Rp. 122.800.000, dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.513-Huk/2015 (tanggal 17 November 2015) untuk 111 lembaga penerima hibah dengan total nilai hibah Rp. 26.243.205.000, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perubahan Anggaran T.A 2015

Belanja Hibah	Hibah (Murni)	Hibah (Perubahan)	SK Gubernur (Murni)	SK Gubernur (Perubahan)
Hibah ke Pemerintah	89.700.000.000	29.200.000.000	36.700.000.000	2.500.000.000
Hibah ke Kelompok Masyarakat	31.778.333.000	17.202.333.000	510.000.000	4.421.333.000
Hibah ke Organisasi Masyarakat	107.571.872.000	105.786.872.000	85.590.000.000	19.321.872.000
TOTAL	299.050.205.000	162.189.205.000	122.800.000.000	26.243.205.000

Pada IHPS semester II tahun 2015, terdapat temuan kelemahan pada sistem hibah Pemerintah Provinsi Banten. Terdapat 144 instansi/oragnisasi/lembaga masyarakat yang mendapatkan dana hibah tidak disertai proposal pengajuan dan proposal pencairan, hal ini sangat rawan dijadikan bancakan. Berdasarkan paparan diatas, dari tahun 2014-2015 dana hibah bermaslaah. Hal ini berpotensi merugikan keuangan daerah dan menyebabkan tidak efektifnya dana hibah. Berikut adalah mekanisme kebijakan dan prosedur dana Hibah:

B. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR HIBAH DAN HIBAH

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka disalurkan bantuan sosial dan hibah. Sarat dan prosedur mendapatkan bantuan sosial dan hibah provinsi banten sebagai berikut;

1. Lembaga/ organisasi kemasyarakatan menyerahkan proposal ke Gubernur. Proposal pengajuan hibah berisi besaran nilai pengajuan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Proposal yang diterima oleh Gubernur diteruskan ke SKPD terkait untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi. Untuk melakukan evaluasi dan verifikasi, masing-masing SKPD membentuk tim kajian/tim evaluasi hibah yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala dinas. Berdasarkan hasil verifikasi, SKPD mengajukan rekomendasi usulan hibah ke **Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)**.
3. TAPD bertugas memberikan pertimbangan besaran nilai hibah yang diberikan kepada instansi /kelompok masyarakat kepada Gubernur melalui Nota Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Berdasarkan rekomendasi TAPD, Gubernur membuat Surat Keputusan Gubernur yang memuat instansi / organisasi kemasyarakatan beserta besaran nilai. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD).
4. Selanjutnya, pelaksanaan hibah uang didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD). Dalam Penjabaran DPA-PPKD dicantumkan rincian nama penerima hibah beserta besaran hibah yang diberikan. Namun, finalisasi pemberian hibah beserta besarnya ini didasarkan pada Keputusan Gubernur. Daftar penerima hibah yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur ini yang dijadikan dasar pemberian hibah;
5. Setelah daftar penerima hibah ditetapkan, penerima hibah mengajukan proposal pencairan, proposal pencairan kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi SKPD terkait. SKPD kemudian mengusulkan atau menetapkan Keputusan Gubernur tentang pemberian hibah kepada penerima hibah yang berisi besaran nilai hibah, peruntukkan hibah, dan kewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada pemberi hibah;
6. Selanjutnya permohonan pencairan diserahkan ke DPPKD, dilengkapi dengan surat permohonan pencairan yang ditandatangani kepala SKPD, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, pakta integritas, NPHD, fotokopi keputusan Gubernur, dan fotokopi rekening bank. Hibah uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima hibah;
7. Pertanggungjawaban atas dana hibah berupa laporan penggunaan hibah dari penerima hibah yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah **wajib disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.**

Berdasarkan prosedur diatas, pencairan dana hibah dan bansos memiliki mekanisme dalam pengajuan dan pencairan. Sehingga Instansi/ lembaga/ organisasi masyarakat tidak sembarangan mendapatkan dana hibah dan bansos. Karena harus melalui tahapan dan mekanisme yang berakur. Selain kebijakan dan prosedur diatas, berikut adalah landasan dan dasar hukum peraturan hibah dan bansos:

C. PERATURAN HIBAH/BANSOS

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012:
 - Pasal 1 angka 14 yang menyebutkan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, **bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.**

2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten:
 - Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa **pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.**
 - Pasal 9 yang menyatakan bahwa Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. usulan hibah ditujukan kepada Gubernur;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, **dilengkapi proposal yang memuat sekurang-kurangnya:**
 - (1) latar belakang;
 - (2) maksud dan tujuan;
 - (3) rencana penggunaan bantuan hibah;
 - (4) sasaran program kegiatan;
 - (5) rencana anggaran biaya;
 - (6) susunan organisasi;
 - (8) telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melampirkan Peraturan Perundang-undangan tentang amanat pembentukan organisasi kemasyarakatan dimaksud;
 - (9) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Banten;
 - (10) memiliki sekretariat tetap; dan
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2015:
 - Pasal 27 ayat (1) Kepala DPPKD selaku PPKD menerima permohonan pencairan hibah dari Kepala SKPD/unit kerja terkait **paling lambat akhir bulan November Tahun anggaran berkenaan.**
4. UU Tipikor 1. Pasal 3 UU KPK;
 - Unsur setiap orang unsur setiap orang sebagaimana Pasal 2 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis pada Pasal 3 ini.
 - Unsur menguntungkan Unsur **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain atau Suatu Korporasi** sebagaimana Pasal 2 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis pada Pasal 3 ini.
 - Unsur menyalahgunakan kewenangan, dalam hal ini pejabat Negara.

D. HIPOTESIS

1. Apakah pencairan dana bantuan sosial sesuai dengan prosedur?
2. Apakah ada indikasi tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah atau bantuan sosial?

E. PERMASALAHAN

E.1 HIBAH DAN BANSOS TAHUN 2014

1. Pengeluaran Persediaan Barang yang Dihilangkan Pada **5 SKPD** Sebesar Rp. 214.458.084.925,47 Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap laporan persediaan pada 5 SKPD, yaitu: Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendidikan, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa pengeluaran persediaan atas Belanja Hibah Barang sebesar Rp. 214.458.084.925,47 belum dilengkapi NPHD dan BAST barang yang ditandatangani Gubernur Banten sebagai Pemberi Hibah.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten:

“Pasal 18 (1) setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama Gubernur dan penerima hibah. Gubernur dapat mendelegasikan kepada pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD. Pasal 21 penyerahan hibah barang dilengkapi dengan bukti berita acara serah terima barang dengan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah”.

2. Proposal Permohonan Penerima Hibah atas Barang Berupa **APE** Sebesar Rp2.422.010.800,00 Tidak Sesuai Ketentuan, Verifikasi Proposal Permohonan Tidak Dilakukan, Penganggaran Belanja Hibah Barang Dilakukan Tanpa Didasari Kebutuhan Berdasarkan Proposal Permohonan, dan Laporan Penggunaan Hibah Barang kepada pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp. 37.308.074.550 Tidak Ada

Proposal Permohonan Penerima Hibah atas Barang Berupa APE Sebesar Rp. 2.422.010.800 Tidak Sesuai Ketentuan, Verifikasi Proposal Permohonan Tidak Dilakukan, dan Penganggaran Belanja Hibah Barang Dilakukan Tanpa Didasari Kebutuhan Berdasarkan Proposal Permohonan. Selain itu terdapat juga Laporan Penggunaan Hibah Barang Sebesar Rp. 37.308.074.550 Tidak Disampaikan oleh Penerima Hibah dan tidak ada bukti pertanggung jawaban. Hal tersebut bertentangan dengan, Peraturan Gubenur nomer 33 tahun 2012:

“Pasal 9 yang menyatakan bahwa hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan diantaranya memenuhi persyaratan paling sedikit: (a) usulan hibah ditujukan kepada Gubernur, dan (b.8) telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melampirkan Peraturan Perundang-undangan tentang amanat pembentukan organisasi kemasyarakatan dimaksud.”

3. Mekanisme penggaran hibah TA 2014 sebesar Rp. 246.518.425.856 tidak sesuai ketentuan, hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hibah tidak ada, dan belanja hibah sebesar Rp. 68.562.498.738 **belum dipertanggung jawabkan.**

Penganggaran Hibah TA 2014 Tidak Dilakukan atas Dasar Proposal Permohonan dan Verifikasi terhadap Dokumen Proposal Permohonan Tidak Dilakukan. 848 Penerima Hibah Terlambat Menyampaikan LPJ Penggunaan Hibah dan 555 Penerima Hibah Belum Mempertanggungjawabkan Penggunaan Hibah Sebesar Rp. 68.562.498.738. Hal ini bertentangan dengan:

“Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait; Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya; Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban disampaikan

kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan”

;

4. **Hibah Kepada 17 Lembaga Diberikan Selama 4 Tahun Berturut-Turut**, Belanja Hibah Sebesar Rp. 648.285.900 Digunakan Melewati TA 2014, dan Pemberian Hibah Kepada BKSP Tidak Tepat (Lampiran)

Selain terdapat 17 lembaga yang mendapatkan dana berulang selama 4 tahun, terdapat juga pemberian hibah sebesar Rp. 2.567.225.000 kepada Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur. Hal ini tentu tidak tepat sasaran karena sekretariat BKSP ini tidak berada di dalam wilayah Provinsi Banten karena berkedudukan di Gedung Mitra Praja Lantai 3 di jalan Sunter Permai Raya No.1 Jakarta Utara. Hal ini bertentangan dengan :

“Pasal 3 ayat (2) hibah bersifat Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran. Dan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hibah kepada pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Provinsi Banten.”

5. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Hibah Barang Sebesar Rp. 4.811.650.000 kepada LPTQ Provinsi Banten Tidak Tepat, dan Pendistribusian yang dilakukan oleh LPTQ Tidak Tepat Sasaran

Berdasarkan BAST Barang Hibah Nomor 400/08-Kesra/2014 tanggal 30 Desember 2014 diketahui bahwa telah dilakukan serah terima atas barang hibah dari Pemerintah Provinsi Banten kepada LPTQ Provinsi Banten, dengan rincian 65.000 eksemplar Mushaf Al-Qur’an tipe deluxe dan 100 eksemplar Mushaf Qur’an tipe eksklusif. Namun demikian, BAST ini tidak sah karena sebagai penandatanganan (pihak yang menyerahkan) barang hibah adalah Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah selaku pengguna barang, dan tidak ada keputusan Gubernur terkait pelimpahan wewenang penandatanganan BAST. Padahal seharusnya BAST ditandatangani oleh Kepala Daerah, dalam hal ini adalah Gubernur Banten.

Mushaf al-qur’an tipe deluxe sebagian telah didistribusikan di tahun 2015. Namun pendistribusian ini belum dilakukan sesuai NPHD karena LPTQ Provinsi Banten diantaranya tidak melakukan distribusi secara langsung kepada masyarakat, melainkan melakukan distribusi kepada 9.000 eksemplar kepada LPTQ Kabupaten Lebak, 9.000 eksemplar LPTQ Kabupaten Serang, 10.000 eksemplar kepada Kanwil Kemenag Provinsi Banten. Lebih lanjut dijelaskan dalam laporan keluar masuk barang mushaf al-qur’an al bantani tahun 2014 yang diperoleh dari sekretaris LPTQ bahwa masih ada 35.615 eksemplar mushaf al-qur’an tipe deluxe yang belum didistribusikan kepada masyarakat. Namun diperoleh informasi lanjutan bahwa mushaf tersebut direncanakan akan didistribusikan kepada LPTQ pada Kabupaten Pandeglang, LPTQ Kota Serang, LPTQ Kota Cilegon, LPTQ Kota Tangerang, LPTQ Kabupaten Tangerang, LPTQ Kota Tangerang Selatan, dan LPTQ Provinsi Banten. Sementara itu, laporan keluar masuk mushaf al-qur’an tipe eksklusif belum diperoleh dari LPTQ Provinsi Banten maupun dari Biro Kesra Sekretariat Daerah. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomer 33 tahun 2012:

“Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa SKPD terkait melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana pemberian hibah; Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala SKPD terkait.”

6. LPTQ Provinsi Banten Menggunakan Dana Hibah Yang Diperoleh pada TA 2013 di Tahun 2014 Sebesar Rp. 463.844.104,00 dan Terdapat Dana Hibah TA 2014 yang Belum Dipertanggung jawabkan Sebesar Rp. 616.377.

Diketahui pengeluaran LPTQ selama tahun 2014 adalah sebesar Rp. 12.854.227.727 , sehingga terdapat kelebihan penggunaan dana dibandingkan dengan dana yang disetujui (diberikan) Pemerintah provinsi Banten sebesar Rp. 454.227.727 (Rp. 12.854.227.727– Rp. 12.400.000.000). LPTQ menggunakan sisa dana TA 2013 untuk membiayai kegiatannya pada TA 2014. Sampai dengan awal bulan Mei 2015, masih ada sisa dana hibah pada LPTQ, dengan rincian sisa dana hibah atas APBD TA 2014 sebesar Rp. 616.377 dan sisa dana hibah atas APBD TA 2013 sebesar Rp. 463.844.104. hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomer 33 tahun 2012:

“Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya; Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.”

7. Belanja Hibah pada Dinas Pertambangan dan Energi Tidak Sesuai Ketentuan dan Belum Diterima Masyarakat Senilai Rp. 172.296.300.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan surat dari PT PLN (persero) mengenai progres penyambungan listrik pada WKP I, WKP II, dan WKP III sampai dengan 20 Mei 2015 masih terdapat 479 sambungan listrik rumah senilai Rp. 172.296.300 pada WKP III belum terpasang. Hal tersebut bertentangan dengan:

“Surat Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pertambangan dan Energi dengan PT PLN (Persero) Area Banten Utara, Area Banten Selatan, Area Serpong, Area Cikupa, dan Area Teluknaga pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa PT PLN (Persero) mempunyai kewajiban pendistribusian tenaga listrik masing-masing sebesar 450 (empat ratus lima puluh) VA untuk 25.000 unit sambungan dengan Alat Pembatas dan Alat Pengukur (APP) setelah dilakukan pembayaran Biaya Penyambungan (BP) dan stroom Perdana oleh Dinas Pertambangan dan Energi, dan data hasil pembayaran kedua hal tersebut sudah terekam/tampil pada Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T).”


E.2 HIBAH DAN BANSOS TAHUN 2015

1. Diketahui bahwa dari **196 penerima hibah**, terdapat 73 Lembaga/organisasi tidak didukung dengan proposal pengajuan, terdapat 44 lembaga/organisasi yang tidak didukung dengan proposal pencairan, sedangkan 27 lembaga/organisasi tidak ada proposal pengajuan dan proposal pencairan. Artinya dari 196 penerima hibah, terdapat 144 penerima hibah yang tidak patuh administrasi, dan hanya 52 penerima hibah yang sesuai prosedur. **Potensi penyelewengan anggaran Bansos/hibah sebesar Rp. 86 Miliar** (ditotal dari lembaga/organisasi masyarakat yang tidak menyertakan proposal dan proposal pencairan, dimana hal tersebut tentu sangat rawan penyimpangan). Penerima hibah yang tidak dilengkapi proposal pengajuan dan pencairan, tentu bertentangan dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 9 tentang;

“Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan memenuhi persyaratan paling sedikit, usulan hibah ditujukan kepada Gubernur, usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi proposal sekurang-kurangnya.....”

BPK telah memberi waktu sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 agar SKPD menyampaikan dokumen namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, SKPD tidak menyampaikan dokumen yang diminta dengan rincian. Berdasarkan data tersebut, FITRA menduga ada permainan untuk memuluskan uang hibah yang kemudian dijadikan bancakan.

“Pada 2015, penerima Hibah yang tidak menyerahkan Poposal dan Proposal pencairan sebanyak 144 dari 196, jika di total potensi penyelewengan mencapai Rp. 8,6 Miliar”



- Selain adanya proposal bodong, **ditemukan juga 20 instansi/oragnisasi masyarakat yang mendapat hibah secara terus-menerus atau berulang tanpa dasar atau ketentuan yang mengikat.** Pada tahun 2014 besaran dana hibah senilai Rp. 48 miliar untuk 20 instansi/oragnisasi, pada tahun 2015 besaran dana hibah meningkat menjadi senilai Rp.52 Miliar untuk 20 Instansi/organisasi masyarakat yang sama. Proposal tersebut diloloskan hannya berdasarkan usulan TAPD dan persetujuan Gubernur. Selain itu juga terdapat instansi dan organisasi kemasyarakatan yang pada tahun anggaran 2015 mendapat dua kali persetujuan pemberian dana hibah, padahal masih banyak kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang belum mendapat dana hibah. Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 pasal 1 angka 14;

“Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”

- Selain itu, terdapat 62 penerima hibah yang tercantum Keputusan Gubernur Nomor 978/Kep.513-Huk/2015 dengan nilai hibah sebesar Rp. 13.108.205.000 tidak mencairkan dana hibahnya. Hal ini diketahui bahwa penerima hibah tidak mencairkan karena Surat Keputusan Gubernur ditetapkan tanggal 17 November 2015 berdekatan dengan tanggal tenggat waktu pencairan sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang langkah-langkah akhir tahun yang menentukan bahwa batas akhir pencairan adalah tanggal 27 November 2015. Namun, sebanyak 53 penerima hibah tetap mengajukan pencairan hibah dan dicairkan oleh DPPKD pada Bulan Desember 2015 dengan total nilai hibah Rp. 13.385.000.000. Panitia Verifikasi harus bisa menjelaskan perubahan dan kebijakan tersebut sehingga menimbulkan asas keadilan. Karena bertentangan dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 pasal 3 ayat 1:

“Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat,” dan:

“Pasal 27 ayat (1) Kepala DPPKD selaku PPKD menerima permohonan pencairan hibah dari Kepala SKPD/unit kerja terkait paling lambat akhir bulan November Tahun anggaran berkenaan. Permasalahan tersebut mengakibatkan: Pemberian hibah berisiko tidak tepat sasaran dan menutup peluang organisasi lain yang lebih layak untuk mendapatkan alokasi hibah, dan Pertanggungjawaban hibah berisiko tidak dapat dilaporkan tepat waktu dan tidak sesuai dengan proposal.

F. PERMASALAHAN TERSEBUT MENGAKIBATKAN

1. Akibat Dana Hibah dan Bansos tidak sesuai dengan prosedur, maka mengakibatkan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
2. Akibat Dana Hibah dan Bansos yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan kelengkapan dokumen, maka terindikasi tindak korupsi.

G. Rekomendasi

1. Berdasarkan hasil temuan tersebut, daerah mengalami potensi kerugian akibat hibah/ bansos yang tidak memiliki dokumen/ proposal/ naskah perjanjian sebesar Rp. 144,76 Miliar (2014-2015), untuk itu kami akan laporkan temuan ini ke **KPK** (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk ditindak lanjuti.
2. FITRA siap membantu KPK dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi ini.

Jakarta, 4 Mei 2016

Gurnadi Ridwan (Peneliti Anggaran FITRA)

08567174713

Apung Widadi (Manager Advokasi dan Investigasi FITRA) 085293939999

LAMPIRAN

Lembaga/ Instansi/ Organisasi masyarakat yang Tidak ada Proposal T.A 2015

NO	SKPD	Penerima	Jumlah
1	Distanak	Kelompok Tani sumber Tani	50.000.000
2	Kesbangpol	Forumkordinasi pencegahan terorisme	500.000.000
3	Kesbangpol	FKUB	100.000.000
4	Kesbangpol	Forum Pembaruan Kebangsaan	100.000.000
5	Kesbangpol	FKUB	1.100.000.000
6	Kesbangpol	Keluarga Besar Putra Putri Polri Banten	100.000.000
7	Kesbangpol	Sekretariat KPU Banten	1.000.000.000
8	Biro Pemerintah	Posyandu RW 05 Bencongan	40.000.000
9	BPPMD	Dewan Pengupahan Propinsi Banten	250.000.000
10	Disnakertrans	Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam	100.000.000
11	Biro Kesra	Pusat Studi Wanita Prov banten	190.000.000
12	BPPMD	Lemabaga Kerja Sama Tripartit	400.000.000
13	Disnakertrans	Komite daerah PP Kejadian ikutan Pasca Imunisasi Prov Banten	50.000.000
14	Dinkes	LPM desa Kumpay	50.000.000
15	BPPMD	Paguyuban Masyarakat Cipasung	50.000.000
16	BPPMD	Forum Warga Puri Permai	50.000.000
17	BPPMD	Forum Warga RW 07	50.000.000
18	BPPMD	Pembangunan Balai Pertemuan Warga	50.000.000
19	BPPMD	Pembangunan Balai Warga RW 6	50.000.000
20	BPPMD	Rukun Warga 03 Kel. Karang Tengah	50.000.000
21	BPPMD	ukun Warga 07	50.000.000
22	BPPMD	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Surakarta	50.000.000
23	BPPMD	RW 02 Kelurahan Tajur Kec. Ciledug	50.000.000
24	BPPMD	Rukun Warga Benda Baru Pamulang	50.000.000
25	Dinas Sosial	Paguyuban Sosial Sesama Kawan	50.000.000
26	Dindik	LKP Dua Putri Entertainment	50.000.000
27	Dindik	Panitia Pembangunan MTs Al Khairiyah Kamasan	250.000.000
28	Dindik	Panitia Pembangunan Yayasan SMK Al khairiyah Cikeusal	150.000.000
29	Dindik	Panitia Pemangunan Ponpes Bani Nur (SMA Terpadu Baros)	250.000.000
30	Dindik	Panitia Pembangunan YPI Nurul Falah	100.000.000
31	Dindik	Panitia Pembangunan SMP Nurul Falah	200.000.000
32	Dindik	Panitia Pembangunan Yayasan Al Izzah Ponprs Riyadhushsholihin Al Izzah	250.000.000
33	Dindik	Panitia Pembangunan SDS Muhamdiyah 35 Solear	356.333.000
34	Dindik	Panitia Pembangunan Yayasan Bina Am Manur	400.000.000

35	Dindik	PAUD Flamboyan	100.000.000
36	Dispora	Persaudaraan Bela Diri Kepo Dojo Kelapa Dua	30.000.000
37	Biro Pemerintah	Kelompok Tani Maju Tani V	30.000.000
38	Dinas Sosial	Badan Kordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (bakor PKC)	200.000.000
39	Dindik	Yayasan Prakarsa Insan Maja	100.000.000
40	Dindik	Universitas Mathalaul Anwar Banten	1.421.872.000
41	Dindik	LKP Mandiri Course	60.000.000
42	Dindik	Akademi Akuntan Keuangan dan Perbangkan Indonesia (AAKPI)	200.000.000
43	Dindik	SMK Al Khoziny	150.000.000
44	Dindik	Serikat Guru Tangerang	50.000.000
45	Dindik	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBN HIMATA	30.000.000
46	Dindik	TK Dewi Supraba	25.000.000
47	Dindik	SMK Muhamdiyah Kragilan	100.000.000
48	Dindik	Yayasan Pendidikan Islam Tajaul Karomatu	40.000.000
49	Dindik	Yayasan Granada Al Hiriah	750.000.000
50	Dindik	Yayasan Ibnu Rosyad	100.000.000
51	Dindik	OSIS SMA Islam Nurul Fikri Boarding School	50.000.000
52	Dindik	Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul uda Jatake	100.000.000
53	Dindik	Yaysan Pendidikan Islam Jamiyatul Falah	200.000.000
54	Dindik	PAUD BKB Kiemas Tunas Harapan	750.000.000
55	Dindik	MDA Jauharotunnaiyah Kasuburan	200.000.000
56	Dindik	YPI Ponpes Miftahul Ulum	200.000.000
57	Dindik	MTS Al Muhibin	100.000.000
58	Dindik	LKP Aisah	100.000.000
59	Dindik	SMK Cahaya Hati	340.000.000
60	Dindik	Mi Darul Amal	300.000.000
61	Dindik	MIS Mua Awanah	250.000.000
62	Dindik	LKP Nusantara	50.000.000
63	Dindik	LKP Mutiara	50.000.000
64	Dindik	LKP Doa Ibu	50.000.000
65	Dindik	LKP Lima Putri	50.000.000
66	Dindik	Paud An Hidha	50.000.000
67	Dindik	SMK Al Badar	800.000.000
68	Dinkop UMKM	Koperasi Gemilang Harapan Makmur	100.000.000
69	Dinkop UMKM	koperasi Karyawan Buddhi	50.000.000
70	Dispora	GP. Ansor tangerang	75.000.000
71	Dispora	Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Banten	100.000.000
72	Dispora	DPD KNPI Lebak	150.000.000

73	Dispora	Perkemi Pengurus Prov Banten	700.000.000
TOTAL			8.928.205.000

Lembaga/ Instansi / Organisasi Masyarakat yang tidak menyerahkan proposal pencairan Lembaga/ T.A 2015

NO	SKPD	Penerima	Jumlah
1	Dinkes	Dewan Pengurus KORPI porv Babten	2.000.000.000
2	Disnakertrans	Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Banten	200.000.000
3	Biro Kesrsa	Badan Kordinasi Sertifikasi Profesi Prov. Banten	200.000.000
4	Biro Kesrsa	DKM Masjid Al Ikhlas Vila Dago Tol	100.000.000
5	Biro Kesrsa	Panitia Pembangunan Masjid An Nabawi	100.000.000
6	Biro Kesrsa	Panitia Pembangunan masjid Asy Syifaa	100.000.000
7	Biro Kesrsa	Panitia Pembangunan MTs Terpadu Yapisa	50.000.000
8	Biro Kesrsa	Panitia Pembangunan Ponpes Ibtidaul Mutaalimin	50.000.000
9	Biro Kesrsa	Panitia Pembangunan MI Mathlaul Anwar Hayatul Jadidah	70.000.000
10	Biro Kesrsa	Panitia Pembangunan Yayasan Tanwirul Kutub	75.000.000
11	Biro Kesrsa	Panitia Pembangunan Pondok Pesantren Wasilatul Fatah	200.000.000
12	Biro Kesrsa	Panitia Pembangunan Yayasan Pondok Pesantren As Addiyah	50.000.000
13	Biro Kesrsa	Panitia Pembangunan Yaysan Pondok Pesantren Al Husni	10.000.000
14	Biro Kesrsa	Panitia Pembangunan SDIT Dauroh Yayasan Baud Rodiah One	125.000.000
15	Biro Kesrsa	Panitia Pembangunan MI Darul Hikmah	100.000.000
16	Biro Kesrsa	Panitia Pembangunan Yaysan Pendidikan Ilam Pondok Pesantren Salafi Annajwa	190.000.000
17	Biro Kesrsa	Pondok Pesantren Al Hidayah	100.000.000
18	Biro Kesrsa	Pondok Pesantren Al Anwariyah	100.000.000
19	Biro Kesrsa	RA Al Umi Unaisyah	100.000.000
20	Biro Kesrsa	MI Jamiatul Khair	200.000.000
21	Biro Kesrsa	Yaysan Mathlaul Anwar Cabang Pandeglang	50.000.000
22	Biro Kesrsa	Yayasan Pnodk Pesantren Terpadu Alfarhan	210.000.000
23	Biro Kesrsa	Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren La Tahzaz	200.000.000
24	Biro Kesrsa	Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Daar El Irfan Attalasy	200.000.000
25	Biro Kesrsa	Lembaga Pengembangan Tilawatil uran	2.000.000.000
26	Biro Kesrsa	MTS Allrfan Nusantara	100.000.000
27	Biro Kesrsa	Yaysan Pondok pesantren Sabilal Muhtadin	200.000.000
28	Biro Kesrsa	Yayasan Bina Karya Mandiri	200.000.000
29	Biro Kesrsa	LASI	500.000.000
30	Biro Kesrsa	YPPI daar EL Nurul Hidayah	100.000.000
31	Biro Kesrsa	YPI Al Hikmah	125.000.000
32	Biro Kesrsa	YPI Al Hidayah	150.000.000
33	Biro Kesrsa	YPI Miftahul Ulum	100.000.000

34	Biro Kesrsa	YPI Al Mahad Daarun Nimah	80.000.000
35	Biro Kesrsa	Yayasan Ponpes Riyadhul Hudaasidigi	80.000.000
36	Biro Kesrsa	Yaysan Bani Mursid	80.000.000
37	Biro Kesrsa	Yayasan Bani Kayim	80.000.000
38	Biro Kesrsa	YPI Minatul Islah Al Faruq	80.000.000
39	Biro Kesrsa	Yayasan Binatul Islah Al Faru	80.000.000
40	Biro Kesrsa	Yaysan Daarul hasan aimahfudz	80.000.000
41	Biro Kesrsa	YPI Trabiyatuil Falah Al Afandiyah	85.000.000
42	Biro Kesrsa	Yayasan Majelis Dzikir Al Ikhlas	100.000.000
43	Biro Kesrsa	Yayasan Bima sakti	100.000.000
44	Biro Kesrsa	Yayasan Yatim Piatu Bahrululum	50.000.000
	TOTAL		9.150.000.000

Lembaga/ Instansi/ Organisasi Masyarakat yang tidak menyerahkan Proposal dan Proposal Pencairan T.A 2014

NO	SKPD Verivikator	Penerima	Hibah yang di terima			
			TA. 2014	TA. 2013	TA. 2012	TA. 2011
1	Biro Pemerintahan	BKSP	2.567.225.000	2.000.000.000	750.000.000	500.000.000
2	Dinas Koprasri	Dekopinwil	481.000.000	300.000.000	300.000.000	200.000.000
3	BKD	Korpri	2.500.000.000	1.000.000.000	1.806.000.000	2.000.000.000
4	Bakesbangpol	FKUB	900.000.000	750.000.000	600.000.000	500.000.000
5	Dishub	KIPB	5.000.000.000	3.000.000.000	2.700.000.000	1.000.000.000
6	Dispora	KONI	20.900.000.000	9.100.000.000	33.250.000.000	16.350.000.000
7	Biro Kesra	LPPQ	12.400.000.000	9.300.000.000	13.250.000.000	6.250.000.000
8	Bakesbangpol	Pepabri Prov. Banten	150.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000
9	Bakesbangpol	Polda Banten	16.500.000.000	10.350.000.000	3.150.000.000	2.000.000.000
10	Biro Kesra	FSPP	1.500.000.000	2.328.726.000	2.300.000.000	2.500.000.000
11	Biro Kesra	KPA Prov Banten	2.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	600.000.000
12	Biro Kesra	DKM Al Bantani	2.450.000.000	9.720.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
13	Biro Kesra	PMI Prov Banten	1.500.000.000	1.250.000.000	900.000.000	900.000.000
14	Biro Kesra	TP UKS Prov Banten	2.000.000.000	500.000.000	645.000.000	200.000.000
15	Disnaker	LK Tripartit	2.000.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000	5.400.000.000
16	BPPMD	P2TP2A	700.000.000	30.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
17	Bakesbangpol	Korem 064/MY	13.000.000.000	5.000.000.000	1.500.000.000	60.000.000
	TOTAL		86.548.225.000	87.748.726.000	66.801.000.000	41.160.000.000

Lembaga/ Instansi/ Organisasi Masyarakat yang tidak menyerahkan Proposal dan Proposal Pencairan T.A 2015

NO	SKPD	Penerima	Jumlah	
			2014	2015
1	BPPMD	Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Prov Banten	100.000.000	
2	Diskhubkominfo	Posyandu Flamboyan RW 07	50.000.000	
3	Dispora	KIP Banten	2.500.000.000	
4	Dispora	KONI Prov. Banten	48.250.000.000	
5	Dispora	DPD KPNI Banten	1.650.000.000	
6	Dispora	Pengurus daerah Bapomi	500.000.000	
7	Dispora	Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI)	2.000.000.000	
8	Dispora	Pengurus dDaerah BAPOPSI	200.000.000	
9	Dispora	Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Banten	100.000.000	
10	Dispora	Persatuan Judo Seluruh Indonesia (serikat Korem)	100.000.000	
11	Dispora	National Paralympic Comitte (NPC) banten	100.000.000	
12	Dispora	Faji Prov banten	200.000.000	
13	Dispora	PW Pemuda Muhamadiyah Prov Banten	100.000.000	
14	SDAP	Yayasan Nurul arifin	1.000.000.000	
15	SDAP	Mathlaul Anwar Global School (MAGS)	1.000.000.000	
16	SDAP	SMP Islam An Nabilah	500.000.000	
17	SDAP	Yayasan Nurul Falah	1.500.000.000	
18	SDAP	Yayasan Lingkungan Hidup Al Ilya	1.500.000.000	
19	SDAP	Yayasan Pondok Pesantren Assalik	500.000.000	
20	SDAP	Yayasan Kun Karima	500.000.000	
21	Disdik	PGRI Prov Banten	200.000.000	
22	Dindik	HIMA PAUDI	750.000.000	
23	Dispora	Federasi Olah Raga rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI)	2.500.000.000	
24	Dispora	Ikatan Pencak silat Indonesia (IPSI)	1.000.000.000	
25	Dinas Sosial	Karang Taruna urnama Jaya Persada	25.000.000	
26	Dinas Sosial	Panitia Asuhan Anak Ar Ridho	100.000.000	
27	Dinkop UMKM	KIP Banten	1.000.000.000	
	TOTAL		67.925.000.000	

Lembaga/ Instansi/ Organisasi Masyarakat yang berulang mendapatkan Hibah (2014 dan 2015)

NO	SKPD	Penerima	Jumlah	
			2014	2015
1	Dispora	Pengurus Daerah BAPOMI	43.000.000	200.000.000
2	Dispora	Pengurus Daerah Bapopsi	1.750.000.000	500.000.000
3	Dindik	PGRI Prov Banten	500.000.000	200.000.000

4	Kesbangpol	BNN Prov Banten	2.902.600.000	2.000.000.000
5	Bappeda	BPS Prov. Banten	630.000.000	900.000.000
6	Dispora	Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Prov Banten	800.000.000	200.000.000
7	Kesbangpol	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Prov Banten	1.000.000.000	500.000.000
8	Kesbangpol	Forum Pembaruan Kebangsaan Prov. Banten	200.000.000	100.000.000
9	Kesbangpol	POLDA Banten	16.500.000.000	9.000.000.000
10	Kesbangpol	Polisi Daerah Metro Jaya Banten	494.400.000	2.500.000.000
11	Kesbangpol	Kopassus Grup 1	3.000.000.000	3.500.000.000
12	Dispora	National Paralympic Comitte (NPC) Prov Banten	800.000.000	100.000.000
13	Kesbangpol	Pangkalan Utama TNI AL III	3.000.000.000	20.000.000.000
14	Kesbangpol	Komandan Resort Militer (Korem) 064/Maulaa Yusuf	13.000.000.000	8.000.000.000
15	Biro Humas	RRI Banten	400.000.000	500.000.000
16	Dispora	DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Kab Lebak	275.000.000	150.000.000
17	Dispora	Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat (FORMI)	250.000.000	2.600.000.000
18	Kesbangpol	FKUB Banten	900.000.000	1.200.000.000
19	Kesbangpol	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	200.000.000	200.000.000
20	Biro Kesra	Pondok Pesantren Al Hidayah	250.000.000	100.000.000
	TOTAL		46.895.000.000	52.450.000.000